

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA NON TUNAI KEPADA MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN ISOLASI MANDIRI AKIBAT TERPAPAR CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri sebagai akibat terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kabupaten Bogor, diberikan jaring pengaman sosial (social safety net) berupa pemberian bantuan sosial non tunai.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.4 Tahun 1984, UU No.28 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018, UU No.2 Tahun 2020, PP No.4 Tahun 1991, PP No.68 Tahun 2002, PP No.21 Tahun 2008, PP No.22 Tahun 2008, PERPRES No.18 Tahun 2016, PERPRES No.12 Tahun 2019, PERPRES No.17 Tahun 2018, PERPRES No.82 Tahun 2020, KEPPRES No.12 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.20 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, KEPMENKES Nomor HK. 01.07/MENKES/104/2020, PERATURAN LKPP No.13 Tahun 2018, PERDA KAB. BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2016, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No.9 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengaman Sosial dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Sosial Non Tunai kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri sebagai akibat terpapar COVID-19. Apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang melaksanakan isolasi mandiri sebagai akibat terpapar COVID-19 maka Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai hanya diberikan untuk 1 (satu) paket Bantuan Sosial Non Tunai. Bantuan Sosial Non Tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket termasuk goodybag diberikan dalam bentuk paket yang berisi: beras sebanyak 5 (lima) kg; sarden; gula pasir; minyak goreng; susu kaleng; mie instan; biskuit.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 6 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2021.
- Penjelasan: 13 hlm.